KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAERAH IS IMEWA YOGYAKARTA

DIDAFTARKAN

PADA TANGGAL : 1 1 NOV 1988

DENGAN NOMUR : 1498/84/X

TANDA TANGAN :

AKTA - PENDIRIAN

PERKUMPULAN KOPERASI KARYAWAN, DAN. DOSEN .... UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ". AMANAH."...

di

#### ....YOGYAKARTA .....

Yang bertanda	tangan di bawah ini :
(1) N a m a	: Doktorandus Effendi Ari
Nama kecil	: Effendi Ari
Tempat tinggal	: .Jl. Banteng Jaya II/17.Jl.Kaliurang Yogyakarta
Mata Pencaharian	(pekerjaan) : Dosen UII.
(2) Nama	. Doktorandus Usman Thoyib
Nama kecil	. Usman Thoyib
Tempat tinggal	Jl. Banteng Jaya II/13 Jl. KAliurang Yogyakarta-
Mata Pencaharian	(pekerjaan) : Dosen UII.
(3) N a m a	. Nazaruddin, Sarjana Hukum
Nama kecil	Nazaruddin
Tempat tinggal	Perumahan Jatimulyo Baru A-18 Yogyakarta
Mata Pencaharian	(pekerjaan) : Dosen UII.
(4) Nama	Doktorandus Sardjono.
Nama kecil	: Sardjono
Tempat tinggal	: Sanggrahan UH VIII/47 Yogyakarta
Mata Pencaharian	(pekerjaan) : .Ka.Biro Adm.Pengajaran VII
(5) Nama	Bazar Yusuf, Bachelor of Science
Nama kecil	Bazar Yusuf
Tempat tinggal	. Jl. Indragiri Condongsari, Condongcatur Yogya
Mata Pencaharian	(pekerjaan) : .Ka.Biro Adm.Keuangan UII karta
atas kuasa rapat pemb	pentukan pada tanggal : 17. Maret. 1987
dengan ini menyatakan	mendirikan Perkumpulan Koperasi yang Anggaran
Dasarnya berbunyi seb	pagai berikut :

# ANGGARAN DASAR

### BAB I

# NAMA TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

### Pasal 1.

(1)	Perkumpulan Koperasi ini bernama Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Islam Indonesia
	dengan nama singkat Koperasi AMANAH
	dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi
	Koperasi berkedudukan diJl. Cik DI Tiro l Yogyakarta
	Kecamatan : Gondokusuman
	Kabupaten/Kotamadya :Yogyakarta
	Daerah Istimewa : Yogyakarta
(3)	Daerah kerja Koperasi ini meliputi :
	Kampus Kantor dilingkungan UII Yogyakarta
	BAB II
	ASAS DAN TUJUAN
	Pasal 2.
	Koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan
	Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada
	khususnya dan kemajuan daerah kerja umumnya dalam rangka mengga
	lang terlaksananya mesyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca
	sila
	BAB III
	USAHA
	Pasal 3.
	Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyeleng
	garakan usaha sebagai berikut :
	Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Kope
	rasi secara teratur
	1. Memberikan pinjaman kepada para anggota untuk keperluan yang bermanfaat.
	2. Mengusahakan kebutuhan para anggota, baik sandang maupun pangan. 3. Mengusahakan perumahan bagi anggota. 4. Mengusahakan Kendaraan bagi anggota.
	5. Mengusahakan jasa pengadaan alat-alat kantor di lingkungan UlI.

Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian	
BAB IV	
DAD IV	
SYARAT KEANGGOTAAN	
Pasal 4.	
Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini ialah warga	
Negata Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai	
berikut :	
a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan - tindakan	
hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya)	
b. bertempat tinggal diYogyakarta	
c. mata pencaharian : Dosen tetap dan Karyawan tetap	
Universitas Islam Indonesia.	
d. telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan	
pokok sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat 1	
e. telah menyetujui isi Anggaran - Dasar dan Ketentuan - ketentuan	
Koperasi yang berlaku	
Pasal 5.	
(1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan	
catatan dalam buku Daftar Anggota	
(2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan	
dengan catatan dalam buku Daftar Anggota	
(3) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus menga-	
jukan surat permintaan kepada Pengurus	
Dalam waktu yang telah ditentukan Pengurus harus memberi jawab-	
an apakah permintaan itu diterima atau ditolak	
(4) Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka	
yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota yang	
berikutnya	-

(5) Permintaan berhenti harus diajukan tertulis kepada Pengurus	
(6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat	
minta pertimbangan dalam Rapat - Anggota yang akan datang	
Pasal 6.	
Keanggotaan berakhir, bilamana anggota :	
a. meninggal dunia ;	
b. minta berhenti atas kehendak sendiri ;	
c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat	
keanggotaan ;	
d. di pecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban	
sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena ber-	
buat sesuatu yang merugikan Koperasi	
BAB V	
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA	
Pasal 7.	
(1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak	
dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga	
(2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar,	
Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Ang-	
gota	
Pasal 8.	
Setiap anggota berhak :	
a. berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu	
b. untuk memilih dan dipilih	
c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka	
d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi	
BAB VI	
PENGURUS	
Pasal 9.	
(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat ang-	
gota	

(2)	Dalam keadaan luar biasa rapat anggota dapat mengangkat orang	
	pihak ketiga menjadi pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih	
	dari 1/3 dari jumlah Pengurus	
(3)	Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-	
	syarat sebagai berikut :	
·	1. mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja	
	2. mempunyai pengertian tentang perkoperasian	
	Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu meng-	
	ucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat anggota	
	Pasal 10.	
(1)		
	Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan3. (Tiga.) tahun.	
(2)	Rapat anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :	
	a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi; b. Pengurus tidak mentaati Undang-Undang Koperasi serta Peratur-	
	an-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan pelaksanaannya;	
	c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan per-	
	tentangan dalam Gerakan Koperasi	
(3)	Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih	
(3)	kembali	
	Bilamana seseorang Anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabat-	
	annya lampau, maka rapat Anggota Pengurus lainnya dapat mengang-	
	kat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh	
	rapat anggota berikutnya	
	Pasal 11.	
	Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang	
	Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai Anggota Pengurus	
	hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam buku Daftar Pengu-	
	rus.	
	BAB VII	
	HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS	
	Pasal 12.	
(1)	Pengurus bertugas untuk :	
	a. memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi ;	

	b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi	
	c. mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan	
(2)	Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada se-	
	orang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan harian	
	dalam perusahaan Koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Pe-	
	ngurus serta mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari - hari dari	
	perusahaan Koperasi	
	Tugas tiap Anggota Pengurus ditetapkan dalam Peraturan khusus	
	yang disahkan oleh rapat pengurus	
	Pasal 13.	
	Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi diberikan	
	uang jasa menurut keputusan rapat anggota	
	Pasal 14.	
	Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam bu-	
	ku Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota	
	Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam bu-	
	ku Daftar Pengurus tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pe-	
	ngurus.	
	Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatat-	
	an dalam buku Daftar Anggota	
	Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat dan	
	Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk membe-	
	ri keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku,war-	
	kat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi	
	yang ada padanya	
	Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai	
	tersebut dalam ayat (4) tidak diperhambat baik sengaja atau tidak	
	oleh anggota Pengurus atau oleh Pegawai	
	Pasal 15.	
	Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mesti-	
	nya didalam buku yang telah ditentukan	
	Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota tiap kejadian yang	
	mempengaruhi jalannya Koperasi	
	Pasal 16.	
(1)	Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejabat tentang keadaan	

	serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurang	
	nya dua kali setahun	
(2)	Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Ko-	
	perasi dapat diketahui oleh setiap Anggota dan Pejabat	
(3)	Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Angga	
	ran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota	
	diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.	
(4)	Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota	
	dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan	
	paham	
(5)	Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Kopera-	
	si atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh	
	Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalah satu pihak	
(6)	Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Da-	
	sar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi Peraturan - Peraturan Khusus	
	dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat	
	Anggota Tahuman	
	Pasal 17.	
(1)	Setiap Anggota Pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian	
	yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewa-	
	jibannya masing-masing	
(2)	Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan be-	
	berapa orang Anggota Pengurus maka karena itu mereka bersama	
	menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi se-	
	orang Anggota Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat	
	membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya ser-	
	ta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah	
	akibat dari pada kelalaian tadi	
	Pasal 18.	
(1)	Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota Pengu-	
	rus Koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat atau Gabungan	
	atau Induk	
(2)	Anggota Pengurus harian dari Koperasi tidak boleh merangkap ang-	
	gota pengurus harian di Pusat, Gabungan atau Induk	

Akte ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh
Rapa: pada tanggal
METERAL TEMPEL
Doktorandus Effendi Ari
Jan.
Doktorandus Usman Thoyib
3. Nazaruddin, Sarjana Hukum.
Doktorandus Sardjono ( )
s Bazar Yusuf, Bachelor of Science. (Man)

#### BAB VIII

### BADAN PEMERIKSA

### Pasal 19.

(1)	Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 23, maka
	Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya
(2)	Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan Pemeriksa yang terdi
	ri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Koperasi yang
	tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh rapat anggota
	untuk masa jabatan3 (Tiga) tahun
(3)	Yang dapat dipilih menjadi Badan Pemeriksa ialah mereka yang me
	menuhi syarat-syarat sebagai berikut :
	1. memiliki sifat-sifat kejujuran ;
	2. mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan
(4)	Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan seka
	li mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat
	perlengkapan, pula mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksa
	naan Pengurus dalam menyelengggarakan organisasi dan perusahaan
	Koperasi
(5)	Tentang hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah
	laporan tertulis, yang harus disampaikan oleh Pengurus kepada
	anggota Koperasi dan salinannya dikirim kepada Pejabat
(6)	Badan Pemeriksa sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahu
	lu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat anggo
	ta
	DAD TV

#### BAB IX

### DEWAN PENASEHAT

### Pasal 20.

(1)	Bagi kepentingan Koperasi, rapat anggota dapat membentuk Dewan	
	Penasehat.	
(2)	Rapat anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempu-	
	nyai pengertian tentang Koperasi dan keahlian dalam perusahaan	
	Koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penasehat	
(3)	Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat	
	diberi uang jasa, yang disetujui oleh rapat anggota	

(4)	Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam	
	rapat anggota atau rapat pengurus	
(5)	Dewan Penasehat memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kema-	
	juan Koperasi baik diminta maupun tidak	
	BAB X	
	PEMBUKUAN KOPERASI	
	Page 1 21	
	Pasal 21.	
	Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari	
	sampai dengan tanggal 31 Desember	
	Koperasi wajib menyelenggarakan Pembukuan tentang perusahaannya	
	menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh Pejabat	
	Koperasi wajib pada setiap tutup tahun-buku, mengadakan perhitung	
	an keuangan, neraca dan perhitungan laba rugi	
	Apabila menurut pertimbangan rapat anggota tiada seorang yang	
	sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan, maka Pejabat berkua-	
	sa untuk mengangkat seorang ahli-pembukuan yang dapat menyeleng-	
	garakan pekerjaan itu	
(5)	Biaya ahli pembukuan itu dipikul oleh Koperasi	
	BAB XI	
	KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN	
	READAAN KUPERASI IIDAK DIRAHASIARAN	
	Pasal 22.	
	Pada waktu kantor Koperasi dibuka, maka Pengurus harus membe-	
	ri kesempatan kepada :	
	a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Akta pen	
	dirian dan Akta Perubahan dan untuk mendapat salinan atau pe-	
	tikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya	
	b. setiap anggota, pejabat, instansi-instansi yang disetujui Pe-	
	jabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, buku Daftar	
	Anggota, buku Daftar Pengurus, perhitungan keuangan tahunan	
	dan laporan pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petik-	
-	annya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya	

#### BAB XII

### BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23.

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat
Pasal 24.
Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat pe
ngurus dan rapat anggota
Jika dipandang perlu Pejabat berhak mengadakan rapat-rapat itu,
menetapkan acaranya dan melakukan pembicaraan
Pasal 25.
Pejabat berhak memeriksa Koperasi :
a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya ;
b. atas permintaan lebih dari separoh dari pada anggota pengurus;
c. atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 ( sepersepuluh ) dari
pada jumlah anggota Koperasi
Pasal 26.
Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan pengawasan
dan/atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Penasehat, diharuskan
merahasiakan segala hal mengenai anggota dan perusahaan Koperasi
yang didapatnya dalam melakukan tugasnya
BAB XIII
RAPAT ANGGOTA
Pasal 27.
(1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi
(2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota
(3) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun
(4) Rapat anggota dapat diadakan :
a. atas kehendak Pejabat ;
b. atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota
c. atas kehendak pengurus

(5)	Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan	
	sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota-anggota	
	dan Pejabat	
(6)	Undangan rapat anggota tahunan disertai laporan - laporan Neraca	
	dan Perhitungan keuangan- tahunan harus dikirimkan oleh Pengurus	
	kepada anggota dan Pejabat dalam waktu sekurang - kurangnya satu	
	minggu sebelum rapat	
	Pasal 28.	
(1)	Pada dasarnya rapat anggota sah jika yang hadir lebih dari pada	
	separoh jumlah anggota Koperasi	
	Apabila anggota koperasi sudah mencapai jumlah yang besar sehing-	
	ga diperlukan rapat anggota melalui sistim kelompok, maka penga-	
	turan pelaksanaannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga	
(3)	Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi	
	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 maka rapat di-	
	tunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada rapat ke-	
	dua tetap tak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-sya-	
	rat seperti rapat dalam keadaan luar biasa	
	Dalam keadaan istimewa/luar biasa, rapat anggota sah bila diha-	
	diri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi	
	Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (4)	
	pasal ini adalah :	
	a. apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul	
	atau sangat memberatkan Koperasi, atau	
	b. apabila keadaan Negara atau karena Peraturan-Peraturan/Keten-	
	tuan-Ketentuan Penguasa, baik Pusat maupun setempat tidak me-	
	mungkinkan mengadakan rapat anggota, atau	
	c. apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ke-	
	tentuan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan/Ketentuan - Ke-	
	tentuan pelaksanaannya, atau	
	d. apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha Koperasi dan/atau karena	
	untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar anggota	
	tidak dapat meninggalkan pekerjaan	
	Dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat anggota yang	
	diadakan menurut ketentuan ayat (4) hanya sah bila keputusan	

	itu menguntungkan anggota dan/atau untuk menyelamatkan perusa	-
	haan Koperasi	-
(6)	Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah	-
	kebijaksanaan dalam permusyawaratan	_
	Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil ber	-
	dasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir	-
	Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada	
	orang lain.	-
	Pasal 29.	
(1)	Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan rapat anggota khu	-
	sus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah	-
	anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara ter	-
	banyak dari jumlah suara yang hadir	-
(2)	Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat anggota khusus	-
	yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari pada jumlah anggo	-
	ta Koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh suara	-
	sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir	-
(3)	Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan	-
	ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Keten-	_
	tuan pelaksanaannya rapat anggota sah menurut ketentuan pasal 28	-
	ayat (4) (bila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi)	-
	Pasal 30.	
	Segala keputusan rapat anggota dicatat dalam sebuah Buku Daf	_
	tar Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua dan Penulis rapat	
	Pasal 31.	
(1)	Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 2 (dua)	_
	bulan sesudah tutup tahun buku	
	Acara rapat anggota tahunan memuat antara lain :	
	a. Pembukaan ;	_
	b. Pembacaan dan pengesahan Berita-Acara rapat anggota yang lam	
	pau ;	
	c. Laporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan perusahaannya dalam	
	tahun buku yang lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitung	
	an keuangan tahunan serta surat bukti yang perlu ;	-

	d. Pembacaan laporan pemeriksaan ;
	e. Pengesahan rencana pekerjaan untuk tahun buku berikutnya dan
	peninjauan Anggaran belanja untuk tahun buku yang berjalan ;
	f. Penetapan pembagian sisa hasil usaha ;
	g. Pemilihan anggota pengurus dan Anggota Badan Pemeriksa ;
	h. Tanya jawab/usul-usul ;
	i. Penutup
(3)	Neraca dan perhitungan keuangan tahunan dikirim oleh Pengurus ke
	pada Pejabat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh ra
	pat anggota
	BAB XIV
	MODAL PERUSAHAAN KOPERASI
	Pasal 32.
(*)	
	Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh
	dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan su-
	karela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan yang
	sah.
	Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat di
	sediakan sebagai uang kas, dan kelebihannya dengan segera harus
	disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Ko
	perasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain dengan persetujuan
	Pejabat
	Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali de
	ngan kwitansi yang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
	orang anggota pengurus atau oleh seorang pegawai yang ditunjuk
	oleh Pengurus
	BAB XV
	SIMPANAN ANGGOTA
	Pasal 33.
(1)	Contract bears consisted at a namenus and Voneraci cimpana at
	Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi,simpanan pokok sejumlah Rp
	yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas
	Koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian
	tanggungan kerugian

(	(2)	Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengu-	
-		rus dapat mengidzinkan anggota untuk membayarnya dalam sebanyak-	
		banyaknya 5 ( Lima) kali angsuran bulanan	
(	(3)	Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan	
-		kesanggupan itu secara tertulis	
(	4)	Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas nama	
-		nya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tang	3
-		ga/Peraturan Khusus	
(	5)	Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas	
-		namanya pada Koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik secara	
-		deposito maupun secara giro	
		Pasal 34.	
,			
		Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota	
		belum berhenti sebagai anggota	
		Uang simpanan wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang	
		ditetapkan oleh rapat anggota	
		Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kem-	
		bali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian, dan yang merupakan	
		giro dapat diminta kembali setiap waktu	
		Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan khusus yang	
_		diatur dalam Peraturan Khusus/Anggaran Rumah Tangga	
		Pasal 35.	
_		- Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf :	
		a. Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong	
		dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada	
		yang berhak dengan segera dan selambat - lambatnya satu bulan	
		kemudian ;	
-		b. atau c. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah di	
		potong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan	
		kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesudah rapat ang-	
		gota tahunan yang akan datang ;	
		d. uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian	
		uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan rapat anggota	
		dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan	
		pemecatannya	

### BAB XVI

# SISA HASIL USAHA

### Pasal 36.

(1)	Sisa hasil usaha, yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang di-	
	peroleh dalam suatu tahun-buku dipotong dengan penyusutan nilai	
	barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun - buku itu,	
	terdiri atas 2 bagian :	
	a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota	
	Koperasi	
	b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan	
	anggota Koperasi	
(2)	Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan	
	untuk anggota dibagi sebagai berikut :	
	a40.% untuk cadangan : (sekurang-kurangnya 40%)	
	b. 40. % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha	
	Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan	
	c % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, dengan	
	ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada	
	Bank - Bank Pemerintah ;	
	d5.% untuk dana Pengurus ;	
	e5% untuk dana kesejahteraan Pegawai ;	
	f5% untuk dana Pendidikan Koperasi; ( sekurang-kurangnya 5%)	
	g. 2½.% untuk dana pembangunan daerah kerja;	
	h. 21/2.% untuk dana sosial	
	Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan	
	untuk fihak bukan anggota dibagi sebagai berikut :	
	a. 75% untuk cadangan (sekurang-kurangnya 75%)	
	b5% untuk dana Pengurus ;	
	c5% untuk dana pegawai/karyawan ;	
	d. 10% untuk dana Pendidikan Koperasi; (sekurang-kurangnya 10%)	
	e. 2½% untuk dana sosial ;	
	f. 24 % untuk dana pembangunan daerah kerja	
(4)	Penggunaan dana Pendidikan Koperasi dan dana pembangunan daerah	
	kerja dapat diatur sesuai dengan ketentuan Pejabat yang berlaku.	

#### Pasal 37.

(1)	Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk me-	
	nutup kerugian sehingga tidk boleh dibagikan antara anggota	
(2)	Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi	
	75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Ko-	
	perasi	
(3)	Sekurang-kurangnya 25% dari uang cadangan disimpan dengan bersi-	
	fat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat	

#### BAB XVII

#### TANGGUNGAN ANGGOTA

#### Fasal 38.

(1)	Bila Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa	
	kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanji-	
	an dan kewajibannya, maka sekalian anggota dan mereka yang berhen	
	ti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembu-	
	baran Koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing - masing	
	terbatas sebanyak ( Dua) kali simpanan pokok	
	atau tidak terbatas sama banyaknya	
(2)	Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti se-	
	bagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran	
	Koperasi tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di-	
	tentukan dalam ayat (1) pasal ini maka kekurangan itu dibebankan	
	kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut perhi-	
	tungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti	
	sebagai anggota dapat dipenuhi	
(3)	Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana	
	yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang ber-	
	laku	

#### Pasal 39.

	kan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi	
	dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada me-	
	reka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun - buku yang	
	bersangkutan masing-masing : terbatas2.(Dua) kali sim-	
	panan pokok atau tidak terbatas sama banyaknya.	
	Pasal 40.	
	Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menang-	
	gung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka	
	sesudah keluar dari Koperasi	
	BAB XVIII	
	PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN	
	Pasal 41.	
(1)	Dengan memperhatikan pasal 29 ayat (2), maka rapat anggota khu-	
	sus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada	
	Pejabat untuk membubarkan Koperasi ini	
(2)	Permintaan tersebut dalam ayat (1) harus disertai dengan berita-	
	acara yang antara lain memuat :	
	a. tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut;	
	b. jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadlir ;	
	c. acara rapat ;	
	d. alasan pembubaran koperasi ;	
	e. jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembu-	
	baran itu	
	Pasal 42.	
	Pejabat berhak membubarkan Koperasi menurut prosedur yang di-	
	tentukan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok	
	Perkoperasian jika dari hasil pemeriksaannva ternyata:	
	a. terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi keten-	
	tuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini ;	
	b. kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum -	
	dan/atau kesusilaan ;	
	c. koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat -	
	diharankan lagi kelangsungan hidupnya.	

# Pasal 43.

(1) Pejabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesai yang
mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi
serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan ;
b. mengumpulkan segala ketetangan-keterangan yang diperlukan ;
c. memanggil anggota dan bekas anggota termasuk didalam pasal 38
baik satu-persatu atau bersama-sama ;
d. menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing
masing anggota dan bekas anggota termasuk dalam pasal 38 ;
e. menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya
penyelesaian harus dibayar ;
f. mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan azas tujuan
Koperasi atau keputusan rapat terakhir atau sebagai tercantum
didalam Anggaran Dasar
g. menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Koperasi;
h. menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan
pembayaran hutang lainnya
i. setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang dite
tapkan oleh Pejabat maka Penyelesai membuat berita-acara ten
tang penyelesaian itu
(2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayar
an hutang lainnya
BAB XIX
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
Pasal 44.
Denote the second of the secon
Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Pera
turan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan dari pada keten
tuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh berten-
tangan dengan Anggaran Dasar ini